

MONOPOLI DALAM ISLAM DARI KLASIK HINGGA KONTEMPORER

MONOPOLY IN ISLAM FROM CLASSIC TO CONTEMPORARY

Safwan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Malikussaleh

Kota Lhokseumawe

Email: safwan_nad26@ymail.com

Abstract

Islam has given many concessions to its adherents to run the business and its business in accordance, but in fact how many business people who perform acts that are actually strictly prohibited in Islamic sharia. Many excuses they propose to cover up their bad intentions. They are also aware that what they will do can harm others, but that is life in the world, the law of the jungle is still valid, who is strong then he will be happy in the world even if only temporarily, and who is weak then forever oppressed. Of the many fraudulent ways that can bring in profits doubled, monopoly is one of the commonly used modes, especially for large investors. This research is a qualitative research and includes literature study. This research shows that the difference of one's opinion about monopoly will determine how the law of monopoly and there are some elements of monopoly that is time constraints, chartering goods, human needs, multiple profit-making, and the absence of competitors or other suppliers, and the existence of hoarding activities.

Keyword : Monopoly, business competition, market, business

A. Pendahuluan

Dalam mencari bekal hidup, manusia dipersilahkan bertebaran di setiap penjuru daerah untuk mencari rezeki. Allah SWT tidak pernah melarang manusia bekerja kecuali apabila manusia belum menunaikan kewajibannya untuk beribadah kepadaNya. Allah SWT berfirman dalam surat al-Jumu'ah ayat 10 yang berbunyi:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.” (QS. Al-Jumu’ah: 10).

Melihat isi kandungan ayat di atas, nampak jelas sekali bahwa Allah telah mengajarkan kepada manusia tentang hak dan kewajiban, namun yang perlu dicatat adalah bahwa kewajiban itu harus ditunaikan terlebih dahulu sebelum menuntut akan hak. Ketika kewajiban shalat telah dipenuhi, maka manusia boleh meminta haknya untuk mencukupi rezeki. Banyak pintu rezeki yang bisa ditempuh dan dimasuki, seperti beternak, bercocok tanam, berniaga, dan model bisnis lainnya yang dapat mendatangkan profit.

Islam telah memberikan banyak kelonggaran kepada pemeluknya untuk menjalankan bisnis dan usahanya sesuai dengan kehendaknya. Kelonggaran ini tidak lain merupakan manifestasi dari sebuah kaidah *الأصل في الأشياء الإباحة* (hukum asal dari segala sesuatu adalah boleh), atau bahkan ada yang lebih spesifik mengistilahkan dengan: *الأصل في العادات والمعاملات الإباحة* (hukum asal dari segala bentuk tradisi dan muamalah adalah boleh dan halal). *Statement* ini cukup *laris manis* di kalangan pengusaha dan pebisnis syari’ah, terutama ketika menjalankan jenis usaha baru yang tidak pernah aturan secara detail di dalam syariah Islam, namun yang sangat disayangkan adalah banyak orang memenggal kaidah di atas tanpa menyertakan kaidah lanjutannya yang berbunyi: *حَتَّى يَكُونَ دَلِيلٌ عَلَى الْبُطْلَانِ وَالنَّهْيِ* (sehingga ada dalil yang mengarahkan pada pembatalan dan pengharaman), atau juga *حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى النَّهْيِ* (sehingga ada dalil yang menunjukkan atas pengharaman).

Dampak atas pemenggalan kaidah ini pun cukup serius. Orang akan banyak beranggapan kalau mereka berhak melakukan apa saja, menggunakan hartanya sesuka hati, dengan abai dan tidak lagi mau mengindahkan aturan yang telah ditetapkan syariah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa orang semacam itu berarti orang yang hanya mau menikmati kelonggaran dan kebebasan yang diberikan oleh syariah, namun tidak pandai dalam urusan memenuhi kewajiban yang seharusnya

didahulukan, seperti memperhatikan apakah tindakan yang akan ditempuh itu dilarang dalam agama ataukah tidak.

Kita dapat menyaksikan betapa banyak para pebisnis yang melakukan tindakan-tindakan yang sebenarnya dilarang keras di dalam syariah Islam. Banyak dalih yang mereka ajukan demi untuk menutupi niat buruk mereka. Mereka juga sadar bahwa apa yang akan mereka lakukan dapat merugikan orang lain, namun itulah hidup di dunia, hukum rimba masih tetap berlaku, siapa yang kuat maka dia akan bahagia di dunia walaupun hanya sementara, dan siapa yang lemah maka selamanya akan tertindas. Sifat serakah dan ambisius senantiasa akan tetap melekat dalam diri manusia.

Banyak diantara mereka dipengaruhi hawa nafsu, sehingga cara demi cara akan ditempuh agar dapat menuruti hawa nafsunya. Hawa nafsu lama kelamaan membuat mata hati seseorang semakin rabun. Tidak lagi dapat membedakan mana yang haram dan mana yang halal, atau juga mana yang hak dan mana yang batil. Semua tindakan bermuara pada satu tujuan, yakni kepuasan terhadap duniawi.

Dari sekian banyak cara curang yang dapat mendatangkan keuntungan berlipat ganda, monopoli termasuk salah satu modus yang biasa dilakukan terutama bagi kalangan pemodal besar.

Berangkat dari deskripsi masalah di atas, maka rumusan masalah dalam jurnal ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengertian monopoli menurut para ulama ?
2. Problematika unsur yang membentuk *ihthikar* (rukun monopoli) di kalangan ulama?
3. Bagaimana hukum *ihthikar* (monopoli) ?
4. Bagaimana bentuk pergeseran modus praktik *ihthikar* (monopoli)?

Penelitian yang penulis lakukan ini termasuk studi pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang ditekankan pada penelusuran dan penelaahan pada literatur yang terkait dengan monopoli dalam bisnis syariah. Penelitian ini bersifat deskriptik-analitik, yaitu mendeskripsikan mengenai monopoli dalam bisnis syariah menurut para ulama klasik maupun kontemporer. Memahami pandangannya, dan kemudian menganalisis gagasan tersebut dalam relevansinya di era kekinian secara

sistematis dan subyektif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan, mengamati dan memformulasikan data primer maupun sekunder yang berkaitan dengan rumusan masalah. Kemudian dianalisa menggunakan teori dan konsep pendekatan yang sesuai dengan pokok masalah. Metode yang digunakan dalam menganalisis data yang terkumpul adalah metode analisis kualitatif, metode ini digunakan sesuai dengan data yang diteliti yakni deskriptif, dengan menggunakan metode berfikir deduktif yang digunakan untuk melihat pandangan hukum islam terkait dengan monopoli dalam bisnis syariah serta relevansi terhadap pemikiran para ulama baik itu klasik maupun kontemporer.

B. Pembahasan

1. Pengertian monopoli.

Pada literatur Nur Mufid (2010:457), istilah monopoli lebih sering dianggap sebagai hasil alih bahasa dari kata *الإحتكار* (*al-ihthikar*). Menurut Abu Tahir (2005:378), Lafadz *الإحتكار* merupakan bentuk *masdar* dari fi'il madli *إحتَكَرَ*, dan berasal dari akar kata ح-ك-ر. Menurut Abu al-Qasim (1998:205), Lafadz *أَحْكَرُ* sendiri dapat memiliki banyak padanan makna, antara lain seperti *الظُّلْمُ* (*zalim*), *الإلتواء* (*penundaan*), *سُوءُ الْمُعَاشَرَةِ* (*buruknya pergaulan*), atau juga *أَمَاءُ الْقَلِيلِ الْمُجْتَمِعِ* (*air sedikit yang kumpul*).

Berikut ini akan dipaparkan beberapa pendapat ulama mazhab terkait dengan *ihthikar* walaupun hanya beberapa pendapat dari masing-masing mazhab.

a) Kalangan mazhab Hanafi

Zainuddin (w. 666 H) termasuk salah satu pengikut mazhab *Hanafi*. Walaupun ia tidak secara tegas mendefinisikan *ihthikar*, akan tetapi ia memberikan penjelasan mengenai kriteria *ihthikar* yang dilarang di dalam agama. Dalam kitabnya ia menyatakan:

وَيَحْرُمُ اِحْتِكَارُ أَقْوَاتِ النَّاسِ وَالْبَهَائِمِ فَقَطُّ فِي الْبَلَدِ الصَّغِيرِ وَمَنْ اِحْتَكَرَ غَلَّةَ أَرْضِهِ أَوْ مَا حَلَبَهُ مِنْ بَلَدٍ آخَرَ حَلًّا

Artinya: Haram hukumnya memonopoli makanan pokok manusia dan juga binatang di daerah yang kecil. Barang siapa melakukan monopoli

(menyimpan sendiri) terhadap hasil panen sawahnya, atau memasok barang dari daerah lain, maka hukumnya halal. (Zainuddin Abu Abdillah, 1417H:235).

Pandangan ini dilengkapi oleh Muhammad ibn Faramruz (w. 885 H) dengan:

هَذَا إِذَا كَانَ عَلَى قَصْدِ الْإِخْتِكَارِ وَتَرَبُّصِ الْعَلَاءِ وَقَصْدِ الْإِضْرَارِ بِالنَّاسِ أَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فَهُوَ مَحْمُودٌ أَهـ.

Artinya: Hal semacam ini terjadi apabila seseorang berniat untuk melakukan monopoli dan menanti datangnya harga mahal, serta bertujuan untuk membahayakan orang lain. Apabila tujuan tidak ada lagi, maka hal tersebut termasuk sesuatu yang terpuji (Muhammad ibn Faramruz ibn 'Ali, juz 1:322).

Dari kedua pandangan di atas, definisi dari *ihhtikar* yang berujung pada keharaman dapat dirumuskan dengan segala bentuk aktifitas menimbun makanan pokok manusia atau hewan ternak, yang dilakukan di negara (daerah) kecil, dan bertujuan ingin mendapatkan harga mahal dengan mengorbankan pihak lain.

b) Kalangan madzhab Malikiyyah

Di antara ulama mazhab Maliki yang memberikan komentar tentang *ihhtikar* adalah Ibn al-Bajiy (w. 474 H) dengan mengatakan:

إِنَّ الْإِخْتِكَارَ هُوَ الْإِدِّخَارُ لِلْمَبِيعِ، وَطَلَبُ الرِّبْحِ بِتَقْلُبِ الْأَسْوَاقِ فَأَمَّا الْإِدِّخَارُ لِلْقَوْتِ فَلَيْسَ مِنْ بَابِ الْإِخْتِكَارِ.

Artinya: Sesungguhnya *ihhtikar* adalah proses penyimpanan barang dagangan, dan mencari keuntungan dengan memainkan pasar. Adapun menyimpan makanan pokok (untuk kepentingan pribadi) tidak termasuk dalam kategori pembahasan *ihhtikar* (Abu al-Walid al-Qurtubiy, juz 5:15).

Pendapat dari Ibn al-Bajiy ini hanya ingin menegaskan bahwa menimbun baru masuk dalam daftar praktik monopoli yang dilarang apabila barang yang ditimbun berupa barang komoditi, sedangkan menimbun makanan pokok untuk kebutuhan pribadi tidak dikatakan monopoli yang dilarang.

c) Kalangan madzhab Syafi'iyah

Al-Syirazi (w. 476 H) memberikan definisi *ihthikar* dengan:

وَهُوَ أَنْ يَبْتَاعَ فِي وَقْتِ الْغَلَاءِ فَلَا يَبِيعُهُ وَيُمْسِكُهُ لِيَرْدَادَ بِي تَمَنِّهِ

Artinya: *Ihtikar* dapat digambarkan dengan seseorang membeli suatu barang di waktu harganya naik, lantas ia tidak menjualnya kembali (dengan segera), namun ia menahannya agar profit yang didapatkan bisa lebih banyak (Abu Ishaq Ibrahim : 96).

Ilustrasi *ihthikar* yang tidak jauh berbeda disampaikan oleh Ahmad Salamah al-Qulyubiy (w. 1069 H) dan Ahmad Barlisiy 'Umairah (w. 957 H) dalam kitab mereka Hasyiyata Qulyubiy wa 'Umairah dengan mengatakan:

وَهُوَ أَنْ يَشْتَرِيَ قُوْتًا لَا غَيْرَهُ فِي زَمَنِ الْغَلَاءِ بِقَصْدٍ أَنْ يَبِيعَهُ بِأَعْلَى

Artinya: *Ihtikar* adalah seseorang membeli makanan pokok, bukan yang lain di waktu harga sedang naik dengan tujuan hendak menjualnya dengan harga yang lebih tinggi (Ahmad Salamah al-Qulyubiy, 1995 : 231).

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh al-Juwainiy (w. 478 H), seseorang yang digelar dengan Imam al-Haramain. Pandangannya tidak jauh berbeda dengan rekan semazhabnya.

Dari pendapat mazhab Syafi'i diwakili oleh al-Syirazi, al-Qulyubiy dan 'Umairah, ataupun juga al-Juwainiy, semuanya sepakat bahwa *ihthikar* merupakan suatu aktifitas penimbunan yang diawali dengan pemborongan barang, dan dilakukan pada saat harga sedang naik.

d) Kalangan madzhab Hanabilah

Dari kalangan mazhab Hanbali, Musa ibn Ahmad ibn Salim al-Hajawi al-Maqdisiy (w. 968 H) termasuk salah satu ulama yang juga ikut berkomentar dalam masalah *ihthikar*. Ia dalam kitabnya menyampaikan:

وَيَحْرُمُ الْإِحْتِكَارُ فِي قُوْتِ الْأَدَمِيِّ فَقَطُّ وَهُوَ أَنْ يَشْتَرِيَهِ لِلتَّجَارَةِ وَيَحْبِسُهُ لِيَقْلَّ فَيَعْلُو

Artinya: *Ihtikar* yang diharamkan itu hanya terjadi pada makanan pokok manusia saja, dengan gambaran bahwa seseorang memborong barang untuk perdagangan dan menyimpannya agar barang di pasaran semakin sedikit dan selanjutnya harga akan naik (Musa ibn Ahmad, juz 2:77).

Dalam pernyataan di atas, al-Maqdisiy hanya ingin menginformasikan bahwa *ihthikar* yang terlarang hanya terjadi pada makanan pokok masyarakat saja, sedangkan bagi barang komoditas lain yang bukan makanan pokok tidak termasuk monopoli walaupun menimbunnya.

Monopoli bukanlah satu-satunya bentuk kezaliman yang hanya terjadi di masa silam, sehingga detik ini, masih bisa kita dapati praktik monopoli di beberapa tempat. Penting bagi kita untuk juga mengakomodir pendapat ulama kontemper sebab dengan memasukkan pendapat tersebut kiranya kita mengetahui perkembangan monopoli dewasa ini. Di antara ulama kontemporer yang juga ikut andil dalam mendiskusikan monopoli adalah Yusuf al-Qardlawi. Ia dalam kitabnya *Daur al-Qiyam wa al-Akhlaq fi al-Iqtisad al-Islamiy* memberikan sebuah definisi dengan:

وَيُفْصَدُ بِالْإِحْتِكَارِ: حَبْسُ السِّلْعِ عَنِ التَّدَاوُلِ فِي السُّوقِ، حَتَّى تَعْلُو أَنْمَانُهَا، وَ يَزْدَادَ الْإِثْمُ هُنَا إِذَا كَانَ الْإِحْتِكَارُ جَمَاعِيًّا تَوَاطَأَ عَلَيْهِ تُجَارُ هَذَا النَّوْعِ مِنَ الْبَضَائِعِ، وَمِثْلُهُ أَنْ يَحْتَكِرَ تَاجِرٌ وَاحِدٌ الصِّنْفَ كُلَّهُ لِجَسَابِهِ، فَيَتَحَكَّمُ فِي السُّوقِ كَمَا يَنْشَأُ

Artinya: Yang dimaksud dengan monopoli adalah menahan suatu komoditas dari beredar di pasaran, sehingga harga menjadi naik atau mahal. Dosanya pun semakin berlipat ganda bilamana monopoli dilakukan secara kolektif oleh para pedagang satu komoditas tertentu. Misalnya seorang pedagang yang mampu menguasai (dengan monopoli) semua barang dalam jenis tertentu sehingga ia dengan mudah dapat menguasai pasar dengan sesuka hatinya (Yusuf al-Qardlawi, 1995:293).

2. Problematika Unsur yang Membentuk *Ihtikar* (Rukun Monopoli)

Salah satu di antara peneliti yang menyampaikan gagasan tentang pentingnya memperhatikan unsur yang membentuk *ihthikar* adalah Mahdiy Syamsuddin. Ia dalam tulisannya memberikan arahan bahwa kajian monopoli itu tidak lepas dari unsur-unsur yang melekat di dalamnya. Dengan melalui unsur-unsur tersebut, seseorang dapat memastikan apakah praktik monopoli yang dilakukan tersebut memang benar-benar termasuk monopoli yang dilarang dalam agama ataukah tidak. Unsur-unsur tersebut

dapat dilihat dari pernyataannya yang berbunyi (Muhammad Mahdiy Syamsuddin, 1998:37) :

وَقَدْ إِشْتَمَلَتْ عَلَى جُمْلَةٍ مِنَ الْخُصُوصِيَّاتِ وَالْفُيُودِ الَّتِي إِدْعَى كَثِيرٌ مِنَ الْفُقَهَاءِ أَنَّهَا-
أَوْ بَعْضُهَا- نَجِيلَةٌ فِي تَحْقِيقِ مَعْنَى الْإِحْتِكَارِ الْمُنْهَيِّ عَنْهُ شَرْعًا، وَقَدْ إِيْتَبَرُوهَا فِي
تَعْرِيفَاتِهِمْ لِلْإِحْتِكَارِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُ بَعْضِهَا. وَهَذِهِ الْفُيُودُ الْمُدْعَاةُ هِيَ: الْحَدُّ الزَّمَانِيُّ،
الشِّرَاءُ، حَاجَةُ الْإِنْسَانِ، طَلْبُ الزِّيَادَةِ فِي الثَّمَنِ، عَدَمُ وُجُودِ الْبَائِعِ أَوْ الْبَائِلِ،
وَالْحَبْسُ.

Artinya: *Ada beberapa unsur yang dijadikan oleh para ulama fiqh sebagai spesifikasi dan juga qayyid yang dapat dipakai untuk memastikan makna sebuah ihtikar yang dilarang menurut syariah. Ulama juga mempertimbangkannya dalam mendefinisikan ihtikar. Qayyid-qayyid tersebut ialah: batasan waktu, pembelian (dengan cara borongan), kebutuhan manusia, bertujuan melipat gandakan profit, tidak adanya pesaing atau pemasok lain, penyimpanan.*

Qayyid-qayyid di atas oleh para ulama fiqh dijadikan sebagai instrument pertimbangan ketika terjadi masalah dalam menyikapi monopoli. Ketika dari unsur tersebut ada yang hilang atau tidak terpenuhi, maka biasanya oleh para ulama dinilai sebagai ihtikar yang tidak dilarang dalam agama. Untuk lebih jelasnya mengenai pembahasan unsur-unsur yang membentuk monopoli, maka berikut ini dapat dilihat penjelasannya walaupun dengan cukup sederhana.

a) الْحَدُّ الزَّمَانِيُّ (batasan waktu).

Terdapat beberapa riwayat yang memberitakan tentang ihtikar yang dihubungkan dengan jumlah waktu. Di antaranya ada yang menyebutkan 40 hari, seperti yang diriwayatkan Ibn Umar:

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ احْتَكَرَ طَعَامًا أَرْبَعِينَ
يَوْمًا يُرِيدُ بِهِ الْعَلَاءَ فَقَدْ بَرَى مِنَ اللَّهِ وَبَرَى اللَّهُ مِنْهُ». رَوَاهُ رَزِينٌ

Artinya: *Dari Ibn Umar, Rasulullah bersabda: “barang siapa yang memonopoli makanan selama 40 hari dan ia juga berkeinginan agar harganya naik, maka ia menjadi lepas dari Allah dan Allah juga lepas*

darinya." Diriwatikan oleh Razin (Abu al-Hasan Nuruddin, 2002:1952).

Bahkan ada riwayat lain yang mengatakan:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : مَنْ إِخْتَكَرَ فَوْقَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ تُوجَدُ رِيحُهُ مِنْ مَسِيرَةِ خَمْسِمِائَةِ عَامٍ، فَإِنَّهُ لَحَرَامٌ عَلَيْهِ.

Artinya: Rasulullah bersabda: "barang siapa yang melakukan monopoli lebih dari 40 hari, maka sesungguhnya bau surga baru dapat dicapai setelah menempuh perjalanan 500 tahun. Dan ia tidak berhak (haram) menikmatinya" (Mahdiy Syamsuddin : 64).

Dengan melihat beberapa riwayat di atas, maka sekilas tampak bahwasanya *ihtikar* baru dianggap sebagai *madzmumah* (tercela) apabila melewati batas 40 hari, tetapi para ulama tidak serta merta langsung menjadikan batasan hari tersebut sebagai *qayyid* dalam mengukur boleh dan tidaknya *ihtikar*. Hal ini sebenarnya sudah menjadi bahan perdebatan para ulama sejak awal. Seperti al-Qariy (w. 1014 H) misalnya, ia mengatakan dalam kitab syarh haditsnya:

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: مَنْ اخْتَكَرَ طَعَامًا أَرْبَعِينَ يَوْمًا) : لَمْ يُرَدْ بِأَرْبَعِينَ التَّوْقِيتَ وَالتَّحْدِيدَ ; بَلِ الْمُرَادُ بِهِ أَنْ يَجْعَلَ الْاِخْتِكَارَ حَرْفَنَهُ وَيُرِيدَ بِهِ نَفْعَ نَفْسِهِ وَضَرَ غَيْرِهِ، وَهُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ (يُرِيدُ بِهِ الْعَلَاءَ) : لِأَنَّ أَقَلَّ مَا يَتِمَّرُنُ فِيهِ الْمَرْءُ فِي حَرْفَتِهِ هَذِهِ الْمُدَّةُ.

Artinya: (Dari Ibn Umar, Rasulullah bersabda: barang siapa memonopoli makanan selama 40 hari); hadits tersebut tidak memaksudkan 40 hari dengan *al-tauqit* (menjadikan waktu) dan *al-tahdid* (pembatasan); akan tetapi yang dimaksud dengan 40 hari adalah menjadikan *ihtikar* sebagai suatu mata pencaharian dan berkeinginan untuk mengambil manfaat bagi dirinya sendiri dan membahayakan bagi orang lain (al-Qariy, juz 5 : 1952).

b) الشِّرَاءُ (pemborongan)

Banyak ulama mempersyaratkan الشِّرَاءُ (membeli dengan borongan) sebagai acuan untuk memastikan bahwa proses penimbunan yang dilakukan

termasuk yang dilarang dalam agama ataukah tidak. Penggunaan الشراء sebagai acuan tidak hanya disepakati oleh satu mazhab saja, namun mayoritas mazhab memberikan keputusan yang sama, yakni proses ihtikar itu dimulai dari adanya transaksi “pemborongan” yang dilanjutkan dengan aktivitas penimbunan.

Terdapat beberapa pendapat dari ulama fiqh, seperti yang dikemukakan oleh kalangan ulama masing-masing mazhab sebagai berikut:

1) Kalangan Syafi'iyah

Imam Zakariya al-Ansari (w. 926 H) pada saat harus menjelaskan maksud dari orang bersalah (berdosa) sebagaimana yang tertera dalam hadits, ia menyampaikan:

«لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ» أَيِ أَثِمٍّ (وَهُوَ إِمْسَاكٌ مَا اشْتَرَاهُ فِي وَقْتِ الْعَلَاءِ).

Artinya: “Tidak akan ada orang yang menimbun kecuali orang yang salah” maksudnya orang berdosa (ihtikar adalah menyimpan apa yang dibeli pada saat harga mahal) (Zakariya, juz 2 : 37).

Dengan sedikit memakai redaksi yang agak berbeda, yakni menggunakan lafadz الإبتاع walaupun dari segi arti sama-sama menunjukkan “pembelian dengan model borongan”, Imam al-Syirazy (w. 476 H) mengatakan:

وَيَحْرُمُ الْإِحْتِكَارُ فِي الْأَقْوَاتِ وَهُوَ أَنْ يَبْتَاعَ فِي وَقْتِ الْعَلَاءِ فَلَا يَبِيعُهُ وَيُمْسِكُهُ لِيَزْدَادَ فِي ثَمَنِهِ.

Artinya: Monopoli diharamkan ketika menyangkut makanan pokok. Gambaran dari praktik monopoli ialah seseorang yang memborong barang di waktu harga sedang naik dan ia tidak langsung menjualnya dan justru menyimpannya agar supaya harga semakin naik sehingga ia dapat memperoleh keuntungan yang lebih besar (Al-Syirazy : 96).

Begitu juga dengan Imam al-Bujairamiy (w. 1221 H) memberikan sebuah kesimpulan dengan:

وَمِمَّا يَحْرُمُ الْإِحْتِكَارُ وَهُوَ أَنْ يَشْتَرِيَ قُوْتًا لَا غَيْرَهُ فِي زَمَنِ الْعَلَاءِ يَقْصِدُ أَنْ يَبِيعَهُ بِأَعْلَى فَخْرَجٍ بِالشِّرَاءِ مَا لَوْ أَمْسَكَ غَلَّةَ ضَيْعَتِهِ؛ لِيَبِيعَهَا فِي زَمَنِ الْعَلَاءِ فَالْحُرْمَةُ.

Artinya: *Di antara praktik monopoli yang dilarang ialah seseorang membeli (memborong) makanan pokok, bukan yang lain pada saat harga mahal, dan bertujuan untuk menjualnya dengan harga yang lebih mahal lagi. Hal yang dikecualikan dari "pembelian" adalah seandainya seseorang menyimpan hasil panen sawahnya, dan ia juga bertujuan ingin menjualnya diwaktu harga melambung naik.... maka yang demikian ini tidaklah haram (Sulaiman, juz 2 : 225).*

2) Kalangan Hanabilah

Salah satu ulama yang cukup dikenal di kalangan mazhab Hanbali, yakni Ibn Qudamah (w. 620 H) juga memiliki komentar yang sama, yakni:

وَالْإِحْتِكَارُ الْمَحْرَمُ مَا اجْتَمَعَ فِيهِ ثَلَاثَةٌ شُرُوطٍ؛ أَحَدُهَا، أَنْ يَشْتَرِيَ.

Artinya: *Ihtikar yang diharamkan ialah apabila telah terpenuhi tiga syarat berikut, salah satunya adalah seseorang melakukan transaksi pembelian (Muhammad ibn Qudamah, juz 4, 167).*

3) Kalangan Hanafiyyah

Ulama Hanafiyyah menambahkan syarat yang lain berupa tempat pembelian, yaitu kota atau tempat terdekat dari si pelaku *ihtikar*. Di antaranya adalah Imam al-Kasaniy (w. 587 H) menyampaikan pendapatnya dalam kitabnya yang berbunyi:

الْأَوَّلُ فَهُوَ أَنْ يَشْتَرِيَ طَعَامًا فِي مِصْرٍ وَيَمْتَنِعَ عَنْ بَيْعِهِ وَذَلِكَ يَضُرُّ بِالنَّاسِ وَكَذَلِكَ لَوْ اشْتَرَاهُ مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ يَحْمِلُ طَعَامَهُ إِلَى الْمِصْرِ وَذَلِكَ الْمِصْرُ صَغِيرٌ وَهَذَا يَضُرُّ بِهِ يَكُونُ مُحْتَكِرًا.

Artinya: *Yang pertama ialah seseorang membeli (memborong) makanan dari suatu kota dan menahannya untuk dijual dan hal tersebut sangat dapat membahayakan orang lain. Begitu juga seandainya seseorang membeli makanan di daerah terdekat yang mana ia membawa makanan tersebut ke kota, dan kota tersebut termasuk kecil, dan hal ini dapat membahayakan, maka orang tersebut juga termasuk muhtakir (Abu Bakr ibn Mas'ud, juz 5 : 129).*

4) Kalangan Malikiyyah

Sebagai perwakilan dari kalangan mazhab Maliki, al-Kharasyiy (w. 1101 H) mengatakan:

إِذَا اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ سُوقِ بَلَدِهِ وَأَضْرَرَ ذَلِكَ بِالنَّاسِ فِي وَقْتِ الشِّرَاءِ فَإِنَّهُ يُمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ

Artinya: *Apabila seseorang memborong makanan dari pasar daerahnya, lalu hal tersebut dapat membahayakan masyarakat lain pada waktu melakukan pemborongan tersebut, maka hal yang demikian ini dilarang (Muhammad ibn Abdillah, juz 5 : 9).*

Para ulama fiqh memang sudah banyak yang bersepakat bahwa *ihtikar* itu baru terjadi jika memang diawali oleh pembelian barang dengan partai besar (borongan) dan mengakibatkan kelangkaan barang di pasaran.

Sebuah alasan yang cukup baik disampaikan oleh Mahdiy Syamsuddin. Ia memandang bahwa kurang tepat jika seseorang menyimpulkan dari pendapat para ulama fiqh bahwa *ihtikar* itu terjadi hanya apabila diawali dari pembelian saja, bukan yang lain seperti halnya produksi sendiri. Alasan yang melatar belakangi bahwa ulama cenderung memakai kata “membeli” adalah karena hal ini sudah menjadi pengetahuan umum. Ia mengatakan: *إِنَّ أَغْلَبَ الْمُحْتَكِرِينَ تَجَارًا لَا مَزَارِعُونَ، وَالْغَالِبُ فِي التَّاجِرِ* (umumnya pelaku monopoli adalah pedagang, bukan petani, dan seorang pedagang pada umumnya itu membeli barang dagangan). Untuk menguatkan pendapatnya, ia mengutip pendapat yang disampaikan oleh Syaikh al-Ansariy dalam kitab al-Mukasab yang berbunyi:

" . . . وَعَلَيْهِ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مِنْ زَرْعِهِ، أَوْ مِنْ مِيرَاثٍ، أَوْ يَكُونَ مَوْهُوبًا، أَوْ كَانَ قَدْ اشْتَرَاهُ لِحَاجَةٍ فَانْقَضَتِ الْحَاجَةُ وَبَقِيَ الطَّعَامُ لَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ الْمَالِكُ، فَحَبَسَهُ مُتَرَبِّصًا لِلْغَلَاءِ".

Artinya: *Tidaklah ada bedanya antara seseorang memiliki barang dengan cara menanam sendiri, dari warisan, dari hibah, atau ia membelinya untuk menutupi kebutuhan, dan kebutuhan pun mendesak serta makan yang tidak dibutuhkan oleh pemiliknya pun masih ada, maka ia menyimpannya untuk menunggu harga menjadi naik (Mahdiy Syamsuddin : 8).*

Disamping itu, Syaikh al-Islam Ibn Taimiyyah (w. 728 H) pernah mengakui bahwa banyak ulama fiqh memang menjadikan jalan pembelian

sebagai syarat terjadinya monopoli, namun menurutnya pendapat ini ditolak oleh Abu Yusuf sebagaimana yang ia kutip:

يُشْتَرَطُ فِي الْإِحْتِكَارِ مَا يَأْتِي: (1) أَنْ يَكُونَ تَمَلُّكُهُ لِلسَّلْعَةِ بِطَرِيقِ الشِّرَاءِ. وَهَذَا مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْجُمْهُورُ، وَذَهَبَ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ، وَهُوَ مَنْقُولٌ عَنْ أَبِي يُوسُفَ مِنَ الْحَنْفِيَّةِ، إِلَى أَنَّ الْعِبْرَةَ إِنَّمَا هِيَ بِإِحْتِبَاسِ السَّلْعِ بِحَيْثُ يُضِرُّ بِالْعَامَّةِ، سِوَاءَ أَكَانَ تَمَلُّكُهَا بِطَرِيقِ الشِّرَاءِ، أَوْ الْجَلْبِ، أَوْ كَانَ إِخَارًا لِأَكْثَرِ مَنْ حَاجَّتِهِ وَمَنْ يَعْوَلُ.

Artinya: Hal-hal yang menjadi persyaratan dalam suatu ihtikar adalah sebagai berikut: 1) kepemilikan barang itu melalui jalan pembelian. Ini merupakan pendapat ulama jumhur. Sedangkan sebagian mazhab Maliki berpendapat –dengan mengutip pendapat Abu Yusuf mazhab Hanafi– bahwasannya ‘ibrah (pertimbangan utama) dalam ihtikar sebenarnya terletak pada penimbunan barang komoditi selama diduga kuat dapat mendatangkan bahaya bagi masyarakat, apakah proses kepemilikan barang tersebut dengan jalan pembelian, atau memasok dari luar, atau menyimpan dari hasil panen yang melebihi kebutuhan pribadi dan orang yang berada dibawah tanggung jawabnya (Taqiyuddin, 2004 : 238).

Dari beberapa ulasan di atas, penulis memandang bahwa alasan yang ditawarkan oleh Mahdiy Syamsuddin sebelumnya cukup *reasonable* (masuk akal), sebab pada umumnya para tengkulak atau para pemboronglah yang selama ini sering membuat ulah dengan memborong barang sehingga barang di pasaran pun menjadi langka. Alasan ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan kasus riba, dimana al-Qur’an menggunakan redaksi *ad’afan mudha’afah* (berlipat ganda) pada saat menyampaikan larangan atas praktik riba. Ketika al-Qur’an menyampaikan bahwa riba itu identik dengan berlipat ganda, apakah kemudian kita beranggapan bahwa tambahan yang kadarnya sedikit –tidak sampai berlipat ganda– lantas kemudian kita tidak menganggapnya riba. Banyak mufassir yang memberikan penafsiran bahwa al-Qur’an mengungkapkan riba dengan “berlipat ganda” karena pada saat itu tradisi masyarakat jahiliah banyak mempraktikkan riba dengan bentuk berlipat ganda. Salah satu ulama yang memberikan penjelesan seperti adalah Ali al-Sabuniy (Muhammad Ali al-Sabuniy, , juz 1 : 367). Dengan alasan semacam ini, maka jelas sudah bahwa tidaklah ada bedanya antara *ihtikar*

yang berawal dari pemborongan barang, ataukah menanam sendiri, atau hasil warisan, semua adalah termasuk *ihtikar* yang dilarang di dalam agama.

Dalam masalah ini tidaklah dikategorikan sebagai *ihtikar* yang diharamkan dalam agama. Kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa ketika yang menjadi titik tekan dalam masalah *ihtikar* adalah kebutuhan manusia dan bahaya yang mengancam mereka, maka tidaklah ada bedanya apakah pemborongan itu dilakukan pada saat stok barang masih melimpah, stok sedikit, harga mahal ataupun murah. Jika kita tidak mempertimbangkan kebutuhan dan bahaya bagi manusia, maka semua keadaan tidak mengakibatkan keharaman *ihtikar*.

Berkaitan dengan pemborongan dari suatu kota (الشِّرَاءُ مِنَ الْمِصْرِ), pendapat yang mengatakan bahwa ada hubungan antara keharaman monopoli dengan kota tempat pemborongan ialah dari kalangan Malikiyyah, Hanabilah, dan yang lebih kongkrit lagi adalah Hanafiyyah. Seperti Imam al-Kasaniy (w. 587 H) misalnya, ia menyampaikan dalam kitabnya:

وَلِأَبِي حَنِيفَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَوْلُ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «الْجَالِبُ مَرْزُوقٌ» وَهَذَا جَالِبٌ وَلِأَنَّ حُرْمَةَ الْإِخْتِكَارِ بِحَبْسِ الْمُشْتَرَى فِي الْمِصْرِ لَتَعْلُقَ حَقَّ الْعَامَّةِ بِهِ فَيَصِيرُ ظَالِمًا بِمَنْعِ حَقِّهِمْ عَلَى مَا نَذَكُرُ وَلَمْ يُوْجَدْ ذَلِكَ فِي الْمُشْتَرَى خَارِجَ الْمِصْرِ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ لِأَنَّهُ مَتَى اشْتَرَاهُ وَلَمْ يَتَعْلَقْ بِهِ حَقُّ أَهْلِ الْمِصْرِ فَلَا يَتَحَقَّقُ الظُّلْمُ وَلَكِنْ مَعَ هَذَا الْأَفْضَلُ لَهُ أَنْ لَا يَفْعَلَ وَيَبِيعَ لِأَنَّ فِي الْحَبْسِ ضَرَرًا بِالْمُسْلِمِينَ وَكَذَلِكَ مَا حَصَلَ لَهُ مِنْ ضَيَاعِهِ بِأَنْ زَرَعَ أَرْضَهُ فَأَمْسَكَ طَعَامَهُ فَلَيْسَ ذَلِكَ بِإِخْتِكَارٍ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَعْلَقْ بِهِ حَقُّ أَهْلِ الْمِصْرِ لَكِنْ الْأَفْضَلُ أَنْ لَا يَفْعَلَ وَيَبِيعَ

Artinya: *Dasar pertimbangan Abu Hanifah adalah sabda Rasulullah “pemasok adalah orang yang dilimpahi rezeki”. Inilah yang dimaksud dengan pemasok. Karena keharaman ihtikar erat kaitannya dengan penimbunan barang dalam kota sendiri serta karena menyangkut hak umum masyarakat, maka yang demikian ini dikatakan zalim sebab menghalangi hak masyarakat atas apa yang telah kami sebutkan. Praktik semacam ini tidak kami temukan bagi pemborong yang mengambil barang dari luar kota (tempat yang jauh), karena ketika ia memborong barang, sama sekali tidak ada hubungannya dengan hak masyarakat kota setempat (kota tempat asal*

pemborong) sehingga tidak akan muncul kezaliman di sana. Namun yang lebih utama adalah ia tidak menimbunnya dan justru perlu mendistribusikannya (menjualnya ke masyarakat) karena dalam penimbunan itu dapat merugikan orang lain. Begitu pula dengan hasil panen seseorang, gambarannya adalah seseorang yang menanam sawahnya dan menimbul hasil panennya, maka itu bukan termasuk ihtikar karena tidak ada hubungannya dengan hak masyarakat kota setempat. Akan tetapi yang lebih utama adalah tidak melakukannya dan justru perlu mendistribusikannya (Al-Kasaniy, juz 5 : 129).

c) حَاجَةُ الْإِنْسَانِ (kebutuhan manusia)

Bagi banyak ulama, kebutuhan manusia banyak dijadikan sebagai faktor utama perbincangan kaitannya dengan haramnya *ihtikar*. Menjadi sulit dibayangkan apabila tidak ada hubungannya *ihtikar* dengan kebutuhan manusia. Kalau tidak menyangkut hajat manusia, maka secara bahasa maupun adat, menimbun bukanlah dikategorikan sebagai praktik *ihtikar* yang dilarang dalam agama, namun yang menjadi pertanyaan adalah hajat seperti apa yang mengakibatkan *ihtikar* itu haram, apakah hajat yang dimaksud dalam beberapa riwayat dan pernyataan ulama adalah hajat yang tidak sampai pada batasan *dlarurat*, ataukah yang dimaksud hajat adalah kondisi *dlarurat* yang dapat mengancam jiwa seseorang.

Untuk menjawab pertanyaan ini dibutuhkan kajian mendalam mengenai apa itu *dlarurat*, *idltirar*, *mudltar*, *tariq tsubut al-idltirar*, *hukm al-mudltar*, *al-mudltar wa mal al-ghair*, *qital al-mudltar min ajli al-qut*, dan juga yang lain. Mahdiy Syamsuddin telah secara mendetail tentang masalah ini dan telah memberikan suatu kesimpulan. Namun menurut hemat penulis, penulis hanya akan mengukit kesimpulan akhir yang disampaikan oleh Mahdiy Syamsuddin dalam bukunya:

وَهَذَا يَقْتَضِي -بِمَا لَا يَقْبَلُ الشَّكَّ- أَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي تَحَقُّقِ الْإِحْتِكَارِ هُوَ الْحَاجَةُ الَّتِي لَا تَبْلُغُ حَدَّ الْعُسْرِ وَالْحَرَجِ عَلَى الْإِنْسَانِ وَالْمُجْتَمَعِ فَضْلاً عَنْ أَنْ تَبْلُغَ حَدَّ الْإِضْطِرَّارِ بِالْمَعْنَى الْخَاصِّ. . . فَتَعَيَّنَ مِنْ جَمِيعِ مَا قَدَّمْنَا أَنَّ الْمَدَارَ فِي بَابِ الْإِحْتِكَارِ عَلَى الْحَاجَةِ وَالْيَسَّ عَلَى الضَّرُورَةِ.

Artinya: *Dan ini menunjukkan –dengan tanpa diragukan lagi– bahwa yang mu'tabar (diperhitungkan) dalam memastikan ihtikar adalah hajat yang tidak sampai pada batasan kesengsaraan dan kesulitan atas diri manusia dan juga masyarakat, lebih-lebih bila sampai pada batas dlarurat dengan makna yang spesifik. . . maka menjadi jelas dari apa saja yang sudah kami utarakan bahwa ending dalam bab ihtikar adalah hajat (sebagaimana umumnya yang dipahami orang), bukan dlarurat (yang dapat mengancam jiwa seseorang kalau tidak terpenuhi kebutuhannya) (Mahdiy Syamsuddin : 77-78).*

d) طَلَبُ الزِّيَادَةِ فِي النَّعْمِ (bertujuan melipat gandakan profit).

Business is business (bisnis tetaplah bisnis). Kalimat itulah yang sering kali diucapkan oleh para pebisnis. Mereka menjalankan bisnis tidak lain karena tuntutan ingin mendapatkan profit atau keuntungan. Akan lebih baik lagi jika keuntungan yang didapatkan bisa berlipat ganda. Oleh karena itu, upaya untuk menjalankan bisnis secara ekonomis, efektif, maupun efisien akan menjadi fokus perhatian.

Berkaitan dengan ihtikar (monopoli), apakah benar monopoli itu selalu erat hubungannya dengan tujuan yang ingin dicapai, yaitu mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya atau berlipat ganda. Sebaliknya, jika tindakan menimbun barang namun tidak dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan berlipat ganda, lantas tidak disebut dengan praktik monopoli. Salah satu ulama Syafi'iyah, yakni Ibn Hajar al-Haitamiy (w. 974 H) menyampaikan:

ثُمَّ الْإِحْتِكَارُ الْمُحَرَّمُ عِنْدَنَا هُوَ أَنْ يَمْسِكَ مَا اشْتَرَاهُ فِي الْغَلَاءِ لَا الرَّخِصَ مِنَ الْقُوتِ حَتَّى نَحْوِ التَّمْرِ وَالزَّيْتِ بِقَصْدٍ أَنْ يَبِيعَهُ بِأَعْلَى مِمَّا اشْتَرَاهُ بِهِ عِنْدَ اشْتِدَادِ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ . . . وَمَتَى اخْتَلَّ شَرْطٌ مِمَّا ذُكِرَ فَلَا حُرْمَةَ كَأَنْ اشْتَرَاهُ وَلَوْ زَمَنَ الْغَلَاءِ لَا لِيَبِيعَهُ بَلْ لِيَمْسِكَهُ لِنَفْسِهِ وَعِيَالِهِ أَوْ لِيَبِيعَهُ بِمِثْلِ مَا اشْتَرَاهُ بِهِ

Artinya: *Selanjutnya, ihtikar yang diharamkan menurut kami adalah seseorang menyimpan makanan pokok yang dibelinya pada saat harga sedang mahal, bukan pada waktu murah, seperti kurma, kismis dengan tujuan ingin menjualnya dengan harga lebih mahal dari ketika membeli, pada waktu semua orang membutuhkan... namun ketika salah satu syarat yang telah disebutkan hilang, maka tidak haram, seperti seseorang yang memborong sejumlah barang*

walaupun pada saat itu harganya mahal namun ia tidak berniat menjualnya, akan tetapi tujuannya hanya ingin mencukupi kebutuhan pribadi dan keluarga, atau juga bertujuan menjualnya namun dengan harga seperti pembelian awal.

Dalam hal ini Mahdiy Syamsuddin menampik atas pendapat demikian. Dengan menjadikan keuntungan berlipat ganda sebagai *'illat* dalam monopoli, maka akan berimplikasi pada tidak adanya hukum apabila *'illat* tersebut hilang. Padahal dalam konteks sekarang, banyak hal yang telah mengalami perubahan seiring dengan bergulirnya waktu. Oleh sebab itu, saat ini tujuan untung yang berlipat ganda bukanlah faktor satu-satunya yang dapat menimbulkan monopoli. Masih ada faktor X dan faktor-faktor lain yang dapat mengakibatkan monopoli. Terjadinya monopoli bisa jadi karena paksaan dari kelompok-kelompok tertentu agar patuh pada politik tertentu, mengikuti ideologi tertentu, atau tujuan lain yang sama sekali tidak memuat kemaslahatan di dalamnya (Mahdiy Syamsuddin : 83).

e) عَدَمُ وُجُودِ الْبَائِعِ أَوْ الْبَائِلِ (tidak adanya pesaing atau pemasok lain).

Bagi sebagian orang, praktik monopoli lazimnya terjadi jika tidak ada lagi penjual yang menjual barang serupa dengan yang dimonopoli. “tidak adanya pesaing” seolah dianggap sebagai sesuatu yang masih mutlak dan butuh penjelasan lagi menurut Mahdiy Syamsuddin. Ia mempertanyakan, apakah dengan adanya pemasok lain lalu dapat mengangkat atau menghilangkan pelarangan monopoli. Berarti, *posisi dominan* itu masih dapat ditolerasi dan tidak dilarang dalam agama, sebab dalam upaya menjalankan monopoli tersebut masih dijumpai seorang pemasok lain walaupun tidak dapat mengunggulinya dalam menyediakan produk di pasaran (Mahdiy Syamsuddin : 86).

f) وَالْحَبْسُ (menimbun atau menyimpan).

Kategori yang selanjutnya, yakni الْحَبْسُ (menimbun atau menyimpan) sebenarnya tidak begitu urgen untuk dibahas lebih dalam, namun menurut Mahdiy Syamsuddin penting untuk disampaikan karena masih banyak orang yang salah dalam memahami hakikat dari *ihtikar*. Seseorang dikatakan sebagai *muhtakir* apabila yang bersangkutan membeli sejumlah barang

namun kemudian ia simpan dan tidak didistribusikan ke pasar agar barang menjadi langka dan harganya dapat naik. Berarti hal yang semacam ini menafikan pertimbangan lain, yakni seseorang yang tetap menawarkan barang, namun harga yang ditawarkan amat mahal atau juga dengan menetapkan syarat-syarat tertentu yang mengakibatkan orang lain kesulitan membeli (Mahdiy Syamsuddin : 87).

Ia hanya ingin menyampaikan gagasannya yang berbunyi:

وَإِنَّمَا الْمَعْيَارُ هُوَ تَعْجِيزُ النَّاسِ عَنْ شِرَاءِ السِّلْعَةِ عِنْدَ حَاجَتِهِمْ إِلَيْهَا: فَلَوْ عَرَضَ السِّلْعَةَ فِي السُّوقِ وَبَدَّلَهَا لِلْبَيْعِ بِسِعْرِ يُعْجِزُ عَنْهُ عَامَّةَ النَّاسِ، أَوْ وَضَعَ شُرُوطًا لِلشِّرَاءِ مُتَعَدِّرَةً عَلَى عَامَّةِ النَّاسِ فَإِنَّهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ يُعْتَبَرُ مُحْتَكَرًا.

Artinya: *Sesungguhnya, standar penilaian ihtikar hanyalah karena menyulitkan masyarakat untuk membeli barang pada saat mereka sedang membutuhkan: seandainya seseorang menggelontorkan barang di pasaran dan memasoknya untuk penjualan, namun dengan harga yang sulit dijangkau oleh masyarakat, atau juga membuat syarat tertentu dalam pembelian yang mustahil bagi masyarakat untuk bisa memenuhi, maka orang yang melakukan tindakan demikian tetap dianggap sebagai muhtakir (Mahdiy Syamsuddin : 87).*

Kunci utama adanya penyebutan monopoli adalah karena menyengsarakan manusia dan membuat kesulitan untuk mencukupi kebutuhan, tidak semata-mata hanya karena seseorang menyimpan barang-barang yang masuk dalam bagian pokok. Kegelisahan semacam ini muncul karena para *ahli lughah* lebih banyak mengartikan *ihtikar* apabila telah terjadi *الْحَيْسُ* (tindakan menyimpan).

3. Hukum *Ihtikar* (Monopoli).

Sebelum masuk lebih dalam pembahasan hukum *ihtikar*, menarik untuk diperhatikan terlebih dahulu bahwa Qahtan 'Abdur Rahman al-Dauriy memberikan rincian maksud dari hukum *ihtikar*. Hukum *ihtikar* itu dapat dipandang dari dua sisi, yakni hukumnya berdasarkan sah atau tidaknya akad yang dijalankan, dan hukumnya berdasarkan kemakruhan dan

keharamannya. Hanya saja, ulasan mengenai hukum *ihthikar* dari aspek sah atau tidaknya akad tidaklah banyak (Qahtan 'Abdur Rahman al-Dauriy : 88).

Bagi yang mengatakan sah, tentu akan mengatakan: *يَصِحُّ عَقْدُ مَنْ يَشْتَرِي لِلْإِخْتِكَارِ* (sah akadnya seseorang yang membeli dengan tujuan monopoli). Alasan yang dibangun adalah: 1). *Al-manhiy 'anhu* (sesuatu yang dilarang) hanyalah aspek *ihthikar* nya saja. Dengan kata lain, tujuan *ihthikar* tidak lantas kemudian berpengaruh terhadap akad yang dilakukan, 2). Sebuah preseden menceritakan bahwa Umar ibn Khattab tidak menganggap fasad akad yang dilakukan budaknya, dan budak Utsman ibn 'Affan walaupun disertai dengan *ihthikar*. Sedangkan pendapat yang mengatakan *'adam al-sihhah* (tidak sah) ialah sebagian kalangan mazhab Hanbali (Qahtan 'Abdur Rahman al-Dauriy : 90).

Di sisi yang lain, perdebatan di kalangan ulama masih terus terjadi dan belum dapat dicarikan titik temunya. Setidaknya ada dua kubu pendapat yang cukup mewarnai dalam rangka menyikapi hukum dari *ihthikar*. Keduanya memang sepakat untuk melarang praktik *ihthikar* tersebut, hanya saja level pelarangan tersebut tidaklah sama, yakni ada yang mengharamkan secara ekstrim, dan ada pula yang hanya menghukuminya dengan makruh. Kedua kubu pendapat ini tentunya tidak *asal-asalan* dalam menyimpulkan hukumnya. Masing-masing dari mereka telah memiliki argumentasi dan hujjah yang menjadi sandarannya. Tentu saja, sumber dalil otoritatif tidak lepas menjadi pegangan mereka, baik al-Qur'an maupun al-Hadits, dan semuanya disertai dengan analisis yang mendalam.

Haidar Hobbollah, merupakan salah satu tokoh yang mengkaji secara mendalam tentang hukum *ihthikar*. Di dalam bukunya yang berjudul *Dirasat fi al-Fiqh al-Islamiy al-Mu'asir* terdapat sub bab yang berjudul *Fiqh al-Ihtikar fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*. Setelah menyampaikan beberapa ayat al-Qur'an yang banyak dijadikan dalil pendukung oleh para ulama yang mengharamkan *ihthikar*, ia mengatakan:

الدَّلِيلُ الثَّانِي: الْإِسْتِنَادُ إِلَى الْحُكْمِ بِحُزْمَةِ الْإِضْرَارِ بِالْمُسْلِمِينَ، فَإِنَّ الْإِخْتِكَارَ يَحْتَوِي عَلَى مَضَرَّةٍ عَظِيمَةٍ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمُحْتَاجِينَ، وَقَدْ كُتِبَتْ الدِّرَاسَاتُ الْإِقْتِسَادِيَّةُ الْكَثِيرَةُ حَوْلَ مَضَارِّ الْإِخْتِكَارِ عَلَى الْمُجْتَمَعِ مِنْ نَوْعِ دَوْرِهِ فِي النَّضْحِ وَارْتِفَاعِ الْأَسْعَارِ،

وَدَوْرِهِ فِي قَلَّةِ الْإِنْتِاجِ وَأَنْخِفَاضِ جُودِيَّتِهِ وَزَوَالِ الْمُنَافَسَةِ وَكَسَادِ السِّلْعِ، وَتَحَدَّثَتْ بَعْضُ عَنْ دَوْرِهِ فِي الْبِطَالَةِ، وَكَذَلِكَ اتَّسَاعُ الْهَوَّةِ الطَّبَقِيَّةِ بَيْنَ الْفُقَرَاءِ وَالْأَغْنِيَاءِ، بَلْ لَا يَبْنَعُدُ الْإِحْتِكَارُ بِأَشْكَالِهِ الْكُبْرَى وَالِدَوْلِيَّةِ عَنِ التَّأْتِيرِ فِي انْدِلَاقِ الْحُرُوبِ وَالْفِتَنِ.

Artinya: *Dalil yang kedua: penyandaran terhadap hukum berdasarkan keharaman membahayakan kaum muslim lain. Sesungguhnya ihtikar (monopoli) itu melingkupi bahaya yang amat besar bagi orang-orang fakir dan mereka yang sangat membutuhkan. Sudah terlalu banyak kajian-kajian ekonomi seputar bahaya ihtikar bagi masyarakat luas, mulai dari timbulnya inflasi dan tingginya harga barang, mengakibatkan turunnya produksi dan terjadinya dekadensi kedermawanan, hilangnya persaingan usaha yang sehat, kelesuan harga. Sebagian orang juga membicarakan tentang akibat ihtikar bagi pengangguran. Begitu pula dengan semakin luasnya jurang pemisah antara si miskin dan si kaya. Bahkan disinyalir ihtikar akan lebih banyak lagi menimbulkan peperangan dan juga fitnah (Haidar Hobbollah, 2011:27).*

Adapun kelompok ahli fiqh yang mengatakan bahwa ihtikar (monopoli) hukumnya haram adalah kalangan Hanabilah, Malikiyyah, Hanafiyyah, Dhahiriyyah, dan jumhur Syafi'iyah, dan hal ini telah menjadi *ittifaq* menurut mereka. Mereka juga menyertakan sejumlah argumentasi dalam menyimpulkan haram. Qahtan 'Abdur Rahman al-Dauriy (Hal. 107) menyimpulkan hasil pendapat para ulama dengan:

الْإِحْتِكَارُ يُحَقِّقُ مَصْلَحَةً فَرْدِيَّةً، وَعَدَمُهُ يُحَقِّقُ مَصْلَحَةَ الْجَمَاعَةِ، وَحِينَ تَتَعَارَضُ مَصْلَحَةُ الْفَرْدِ وَالْجَمَاعَةِ يُقَدِّمُ الْفُقَهَاءُ مَصْلَحَةَ الْجَمَاعَةِ عَلَى الْفَرْدِ، كَمَا هُوَ وَاضِحٌ فِي الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ وَالْقَوَاعِدِ الْعَامَّةِ.

Artinya: *Ihtikar hanya akan merealisasikan privat interest (kepentingan pribadi) saja, dan tidak adanya ihtikar justru akan lebih mewujudkan public interest (kepentingan umum). Ketika terjadi pertentangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum, maka para ahli fiqh telah sepakat untuk mendahulukan kepentingan umum dari pada kepentingan pribadi, seperti yang telah jelas di dalam al-Qur'an dan al-Sunnah, serta kaidah-kaidah umum.*

Ketika banyak ulama telah sepakat terhadap keharaman *ihthikar* (monopoli), namun ada pula yang menganggapnya hanya sebatas makruh. Di antara ulama yang mengatakan bahwa *ihthikar* itu hukumnya hanya makruh adalah ibn Hayyun penulis kitab *Da'a'im al-Islam*, serta sebagian ulama dari Syafi'iyah. Terkait dengan ulama yang mengatakan *ihthikar* hukumnya makruh, Mahdiy Syamsuddin memberikan judul tersendiri di dalam bukunya dengan "adillat al-qa'ilin bi al-karahah", dan di dalamnya diulas beberapa alasan yang mendasari ulama berkesimpulan makruh (Mahdiy Syamsuddin : 149). Alasan-alasan tersebut di antaranya:

- 1) Berdasarkan *al-aslu al-'amaliy* (asal perbuatan), mereka menggunakan *aslu al-bara'ah 'an al-tahrim* sebagai dasar argumentasi. Pada saat nas belum ada yang secara tegas mengatakan haram, maka tidaklah boleh langsung menjustifikasi atau menyimpulkan dengan haram, padahal nasnya masih *ihthimal* (ambigu) apakah akan disimpulkan haram atautkah hanya makruh. Dan hal semacam inilah yang kemudian diistilahkan dengan "al-aslu al-'amaliy 'inda al-syakki".
- 2) Kaidah yang menjadi pijakan adalah *qa'idah al-saltanah*. Kaidah tersebut berbunyi: *النَّاسُ مُسَلِّطُونَ عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ* (manusia itu berkuasa atas harta-hartanya). Dengan berpegang pada kaidah ini, maka manusia berhak menggunakan atau memakai hartanya sesuka hatinya.
- 3) Ada beberapa khabar yang memang memberikan kesimpulan makruh menurut pandangan mereka. Salah satu dari sekian riwayat yang menjadi argumentasi adalah:

صَحِيحُ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: " سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَحْتَكِرُ الطَّعَامَ وَيَتَرَبَّصُ بِهِ، هَلْ يَصْلُحُ ذَلِكَ؟ قَالَ: إِنْ كَانَ الطَّعَامُ كَثِيرًا يَسَعُ النَّاسَ فَلَا بَأْسَ بِهِ، وَإِنْ كَانَ الطَّعَامُ قَلِيلًا لَا يَسَعُ النَّاسَ فَإِنَّهُ يُكْرَهُ أَنْ يَحْتَكِرَ الطَّعَامَ وَيَتَرَاكَ النَّاسَ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ".

Artinya: Sahihnya al-Halabiy dari Abi Abdillah, ia berkata: "saya pernah bertanya tentang seseorang yang melakukan penimbunan (monopoli) terhadap makanan dan menyimpannya, apakah hal semacam ini dibenarkan? Ia menjawab: apabila makanan tersebut stoknya dan masyarakat pun masih merasa cukup, maka tidak apa-apa. Apabila stok makanan tersebut sedikit dan masyarakat pun

masih belum tercukupi kebutuhannya, maka tidak dibenarkan seseorang menyimpan makanan dan membiarkan masyarakat tidak memiliki stok makanan” (Mahdiy Syamsuddin : 169).

Dalam riwayat di atas, kita dapat menyaksikan bahwa redaksi yang dipilih adalah *al-karahah* (makruh), oleh karena itu kita tidak diperkenankan memalingkan makna tersebut dari makna aslinya, dan masih banyak riwayat khobar lain yang menjadi pendudukan gagasan mereka.

4. Pergeseran Modus Praktik *Ihtikar* (Monopoli)

Sepertinya, kita tidak cukup hanya membahas monopoli menurut pandangan ulama klasik saja, sebab zaman sudah banyak mengalami perubahan. Dalam konteks inilah, apa yang pernah disampaikan oleh Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah (w. 751 H) patut untuk kita perhitungkan. Dia memberikan sebuah *warning* kepada kita semua betapa pendekatan *qauli* tidak selalu dapat menyelesaikan masalah kekinian. Dalam *masterpiece*-nya yang monumental, ia menegaskan:

وَمَنْ أَفْتَى النَّاسَ بِمُجَرَّدِ الْمَنْقُولِ فِي الْكُتُبِ عَلَى اخْتِلَافِ عُرْفِهِمْ وَعَوَائِدِهِمْ وَأَزْمِنَتِهِمْ
وَأَحْوَالِهِمْ وَقَرَائِنِ أَحْوَالِهِمْ فَقَدْ ضَلَّ وَأَضَلَّ وَكَانَتْ جُنَايَتُهُ عَلَى الدِّينِ أَعْظَمَ مِنْ جُنَايَةِ
مَنْ طَبَّبَ النَّاسَ كُلَّهُمْ عَلَى اخْتِلَافِ بِلَادِهِمْ وَعَوَائِدِهِمْ وَأَزْمِنَتِهِمْ وَطَبَّائِعِهِمْ بِمَا فِي
كِتَابٍ مِنْ كُتُبِ الطَّبِّ عَلَى أُبْدَانِهِمْ بَلْ هَذَا الطَّبِيبُ الْجَاهِلُ وَهَذَا الْمُفْتِي الْجَاهِلُ أَضْرُّ
مَا عَلَى أَدْيَانِ النَّاسِ وَأَبْدَانِهِمْ.

Artinya: *Barang siapa yang berfatwa kepada masyarakat dengan semata-mata berdasarkan pendapat yang dinukil dari kitab, padahal kebiasaan, tradisi, zaman dan kondisinya berbeda, maka orang tersebut telah sesat dan menyesatkan. Maka kejahatan orang tersebut atas agama lebih besar dibandingkan dengan kejahatan orang yang mengobati manusia dengan menggunakan resep yang terdapat di dalam kitab-kitab kedokteran, padahal negara, tradisi, zaman dan tabiat mereka berbeda. Bahkan dokter yang bodoh dan mufti tersebut justru paling membahayakan terhadap kebaikan agama dan kesehatan tubuh mereka (Ibnu al-Qayyim : 66).*

Mengacu pada pendapat ini, maka kita dapat menimbang dan memperhitungkan apakah fenomena monopoli yang tengah terjadi dewasa

ini tidak mengalami perubahan sehingga konteks putusan hukumnya masih dapat merujuk pada hasil rumusan ulama klasik. Tentu pilihan jawaban yang harus kita ajukan adalah bahwa fenomena monopoli dalam konteks sekarang telah mengalami sejumlah perubahan dibandingkan dengan apa yang pernah pada masa lalu. Bukan berarti akibat konteks yang jauh berbeda lantas kita melakukan perombakan hukum secara total, namun yang perlu kita lakukan adalah melengkapi apa-apa yang belum sempat ada putusan hukumnya dalam konteks dulu dengan kejadian konteks kekinian.

Seiring dengan berjalannya waktu, dalam konteks sekarang ternyata pihak yang terzalimi akibat monopoli tidak lagi terbatas pada konsumen saja, sebab konsumen sekarang semakin dimanjakan oleh penjual karena masing-masing penjual bersaing ketat dalam membanting harga karena demi menarik para pelanggannya. Semakin murah produk yang ditawarkan, berarti semakin besar pula peluang produknya akan diserbu oleh para pembeli. Pembeli saat ini tidak lagi dikhawatirkan oleh produk-produk yang mahal sebagaimana yang terjadi pada masa masa dulu, semuanya sekarang serba bersaing. Barang siapa yang mematok barangnya dengan harga tinggi, maka akan mengakibatkan para pembeli justru akan pindah ke lain hati.

Dalam kondisi seperti inilah pihak yang selalu terzalimi beralih ke pesaing usaha yang bermodal kecil. Mereka akan tergerus dalam derasnya arus persaingan usaha yang sering kali hanya pemodal besar dan berjiwa kapitalislah yang berkuasa dan dapat sustainable. Imbas dari semua ini, pihak pedagang kecil lambat laun akan keluar dari peredaran persaingan, dan usaha mereka akan kandas di tangan para pemodal. Permasalahan yang terjadi tidak lagi pada penjual yang menawarkan barangnya terlalu mahal sehingga kaum lemah tidak sanggup untuk membelinya, malahan justru pihak konsumenlah yang saat ini diuntungkan karena penjual mana yang menawarkan barang lebih murah, maka konsumen akan berbondong-bondong mendatangnya. Kalaupun seandainya pihak konsumen berada pada posisi yang terzalimi, maka sekarang sudah ada undang-undang mengenai perlindungan konsumen.

Ketika kita melihat masalah ini dengan berdasarkan pertimbangan hukum ulama klasik, maka kasus ritel modern saat ini tidaklah dikategorikan sebagai *ihthikar* yang dilarang dalam agama Islam. Sebab yang dilarang adalah

memborong makanan pokok yang ada di pasar, lalu menimbunnya, dan makanan tersebut pun kemudian menjadi langka, dan efeknya harga pun menjadi naik. Kondisi yang semacam inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh para penimbun untuk menjualnya dengan harga yang sangat tinggi. Pihak konsumen lemah akan menjadi kesulitan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Namun konteks sekarang sangatlah berbeda. Adanya Alfamart ataupun Indomaret tidak memborong barang di pasaran, tidak pula menjajakan barangnya dengan harga yang sangat mahal, namun strategi yang mereka gunakan adalah menarik pelanggan atau konsumen sebanyak-banyaknya dengan cara melakukan efisiensi produk. Dalam hal ini yang terkena imbasnya adalah para pedagang kecil karena mereka tidak mampu bersaing. Mereka tidak dapat lagi berkutik dan terpaksa harus meninggalkan sumber mata pencaharian utama mereka.

Antara hukum Islam dan hukum positif yang berjalan secara berimbang. Keduanya, antara satu dengan yang lain ialah saling melengkapi. Karakteristik dari keduanya memang berbeda. Undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah merupakan peraturan yang selalu akan mengalami revisi-revisi sesuai dengan kebutuhan manusia dan tuntutan keadaan. Berbeda dengan sumber hukum Islam (al-Qur'an dan al-Hadits), selamanya tidak akan pernah mengalami perubahan. Yang akan mengalami perubahan hanyalah hasil pemahaman manusia terhadap sumber hukum tersebut, karena pemahaman tersebut hasil selalu dikontekstualisasi.

Pemerintah telah mengeluarkan undang-undang yang mengatur terkait masalah monopoli. Melanggar peraturan pemerintah berarti sudah atas nama melanggar peraturan agama karena agama menekankan untuk taat kepada pemerintah. Untuk menstabilisasi persaingan agar lebih *fair*, pemerintah telah mengaturnya dalam Undang-Undang No 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Di dalam Undang-Undang tersebut telah diatur sedemikian rupa mengenai perjanjian dan kegiatan usaha yang dianggap tidak sehat oleh pemerintah. Seperti oligopoli, penetapan harga, pembagian wilayah, pemboikotan, monopoli, penguasaan pasar, persekongkolan, posisi dominan, dan lain sebagainya (UU RI No. 5, 1999).

Di samping itu, pemerintah juga telah membentuk badan pengawas yang bertujuan untuk mengontrol kondisi persaingan usaha di lapangan. Badan pengawas ini memiliki tugas yang tidak jauh berbeda dengan *dewan Hisbah* yang pernah dikenal dalam Islam. Badan pengawas ini lebih dikenal dengan istilah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

C. Kesimpulan

Dari beberapa pemaparan yang telah disampaikan sebelumnya, secara garis besar tulisan ini memuat beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- a. Para ulama di antara mazhab masih belum terjadi kata sepakat, baik dalam memberikan pengertian *ihthikar* secara terminologi, atau mengurai secara luas seputar wacana *ihthikar*. Satu hal yang paling dominan membuat mereka berbeda pendapat adalah karena perbedaan dalam menentukan *qayyid* haramnya *ihthikar*. di satu sisi ada yang membatasi *ihthikar* hanya pada makanan pokok, ada yang lebih luas. Begitu pula dengan masalah waktu dan tempat haramnya *ihthikar* yang masih terjadi perdebatan.
- b. Terdapat beberapa unsur atau rukun yang biasa dijadikan sebagai objek diskusi perihal masalah *ihthikar* oleh para ulama fiqh, seperti batasan waktu, pemborongan barang, kebutuhan manusia, keinginan mendapatkan profit yang berlipat ganda, tidak adanya pesaing maupun pemasok lain, serta adanya aktivitas penimbunan. Dari masing-masing unsur tersebut, asumsi yang dibangun di dalamnya lebih ditekankan pada aspek tradisi dan kebiasaan yang umumnya terjadi di masyarakat, bukan sesuatu yang bersifat mutlak sehingga hal-hal yang jarang terjadi (*khawariq al-'adah*) menjadi terabaikan dan tidak masuk dalam pembahasan.
- c. Pembahasan *ihthikar* dari aspek hukum terbagi menjadi dua, dari sisi *al-hukm al-wadl'iy* dan dari sisi *al-hukm al-taklifiy*. Dari sisi *al-hukm al-wadl'iy*, ulama ada yang menghukumi transaksi jual-beli yang bertujuan untuk melakukan *ihthikar* dengan batal, ada juga yang menghukumi dengan tetap sah dengan pertimbangan bahwa larangan *ihthikar* tidak mengubah keabsahan suatu akad menjadi

- batal. Sedangkan hukum *ihthikar* dari sisi taklifi terdapat dua opsi hukum yang muncul, yaitu makruh dan haram, berikut dengan dasar hukum beserta argumentasinya. Namun menurut pendapat yang lebih kuat dan argumentatif, larangan *ihthikar* lebih mengarah kepada keharaman.
- d. Telah terjadi pergeseran modus dalam monopoli ada dalam konteks sekarang. Salah satu di antaranya adalah pihak yang terzalimi akibat monopoli, dimana pada zaman dulu cenderung kepada pihak konsumen, namun sekarang telah berpindah kepada pesaing usaha yang bermodal kecil. Oleh karena itu, rujukan hukum tidak cukup hanya berdasarkan apa yang pernah disampaikan oleh ulama klasik, namun perlu diperkuat dengan pendapat ulama-ulama kontemporer, lebih-lebih dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah.
- e. Bila ditelusuri lebih dalam, hikmah pelarangan riba lebih mengerucut pada satu titik, *daf'u al-dlalarar* di masyarakat. Oleh karena itu, modus apapun dalam monopoli apabila telah menyangkut hak orang lain, maka dilarang keras oleh agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abadiy, Abu Tahir Muhammad ibn Ya'qub al-Fairuz. 2005. al-Qamus al-Muhit. Beirut: Musassiat al-Risalah.
- Abu Zakariya Muhyiddin Yahya ibn Syaraf al-Nawawi. T.th. al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab. T.t: Dar al-Fikr. Juz 13.
- Al-Andalusiy, Abu al-Walid al-Qurtubiy al-Bajiy. 1332H. al-Muntaqa Syarh al-Muwatta'. Mesir: Matba'at al-Sa'adah. Juz 5.
- Al-Ansari, Zakariya ibn Muhammad ibn Zakariya. T.th. Asna a-Matalib fi Syarh Raud al-Talib. T.t: Dar al-Kitab al-Islamiy. Juz 2.
- Al-Ansariy, Ahmad ibn Muhammad ibn Ali ibn Hajar al-Haitamiy al-Sa'adiy. 1987. al-Zawajir 'an Iqtiraf al-Kabar'ir. T.t: Dar al-Fikr. Juz 1.
- Al-Ansariy, Ibn al-Mandhur. 1414 H. Lisan al-'Arabi. Beirut: Dar Sadir. Juz 4.

- Al-Baihaqiy, Abu Bakr. 2003. *al-Sunan al-Kubra*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah. Juz 7.
- Al-Baldahiy, Abdullah ibn Mahmud ibn Maudud al-Musiliy al-Hanafiy. 1937. *al-Ikhtiyar li Ta‘lil al-Mukhtar*. Kairo: Matba‘ah al-Halabiy. Juz 4.
- Al-Bujairami, Sulaiman ibn Muhammad ibn Umar. 1950. *Hasyiyat al-Bujairami ‘ala Syarh al-Minhaj*. T.t: Matba‘ah al-Halabiy. Juz 2.
- Al-Farabiy, Abu Nasr Isma‘il ibn Himad al-Jauhariy. 1987. *al-Sihah Taj al-Lughah wa Sihah al-‘Arabiyyah*. Beirut: Dar al-‘Ilm li al-Malayin. Juz 2.
- Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Tusiy. T.th. *Ihya’ Ulum al-Din*. Beirut: Dar al-Ma‘rifah. Juz 2.
- Al-Husain, Ahmad ibn Faris Abu. 1399H. *Mu‘jam Maqayis al-Lughah*. T.t: Dar al-Fikr. Juz 2.
- Al-Jauziyyah, Muhammad ibn Abi Bakr Ibn al-Qayyim. 1991. *I‘lam al-Muwaqqi‘in ‘an Rab al-‘Alamin*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah. Juz 1, Juz 3.
- al-Jum‘ah, Ali ibn Muhammad. 2000. *al-Mu‘jam al-Mustalahat al-Iqtisadiyyah wa al-Islamiyyah*. Riyadh: Maktabat al-‘Abikan.
- Al-Juwaini, Abu al-Ma‘aliy ibn Muhammad. 2007. *Nihayat al-Matlab fi Dirayat al-Madzhab*. T.t: Dar al-Minhaj. juz 6.
- Al-Kasaniy, Abu Bakr ibn Mas‘ud ibn Ahmad. 1986. *Bada‘i‘ al-Sanai‘ fi Tartib al-Syara‘i‘*. T.t: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah. Juz 5.
- Al-Malikiy, Muhammad ibn Abdillah al-Kharasyi. T.th. *Syarh Mukhtasar Khalil*. Beirut: Dar al-Fikr. Juz 5.
- Al-Maqdisiy, Musa ibn Ahmad ibn Salim al-Hajawi. T.th. *al-Iqna‘ fi Fiqh al-Imam Ahmad ibn Hanbal*. Beirut: Dar al-Ma‘rifah. Juz 2.
- Al-Maqdisiy, Muhammad ibn Qudamah. 1968. *al-Mughniy li Ibn Qudamah*. T.t: Maktabat al-Qahirah. Juz 4.

- Al-Qahiriy, Zainuddin Muhammad al-Manawiy. 1988. *al-Taysir bi Syarh al-Jami' al-Saghir*. Riyadl: Maktabat al-Imam al-Syafi'i, 1988. Juz 2.
- Al-Qariy, Abu al-Hasan Nuruddin al-Mala al-Harawiy. 2002. *Mirqat al-Mafatih Syarh Misykat al-Masabih*. Beirut: Dar al-Fikr. Juz 5.
- Al-Qahtani, Abu Muhammad Salih ibn Muhammad al-Asmari. 2000. *Majmuat al-Fawa'id al-Bahiyyah 'ala Mandzumat al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*. Saudi Arabia: Dar al-Sami'i.
- al-Qardlawi, Yusuf. 1995. *Daur al-Qiyam wa al-Akhlaq fi al-Iqtisad al-Islamiy*. Kairo: Maktabah Wahbah.
- al-Qurtubiy, Abu al-Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Rusyd. 1988. *al-Bayan wa al-Tahsil wa al-Syarh wa al-Taujih wa al-Ta'lil li Masa'il al-Mustakhrajah*. Beirut: Dar al-Gharb al-Islamiy. Juz 7.
- Al-Raziy, Zainuddin Abu Abdillah ibn Abdul Qadir al-Hanafiy. 1417. *Tuhfat al-Muluk*. Beirut: Dar al-Basya'ir al-Islamiyyah.
- al-Zuhailiy, Wahbah ibn Mustafa. T.th. *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh*. Damaskus: Dar al-Fikr. Juz 4.
- Al-Sabuniy, Muhammad Ali. 2007. *Rawa'i' al-Bayan fi Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an*. Beirut: al-Maktabah al-'Asriyyah. Juz 1.
- Al-Suyutiy, Abdur Rahman ibn Abi Bakr Jalaluddin. 1990. *al-Asybah wa al-Nadha'ir*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Syahrastaniy, Abu al-Fath Muhammad bin Abdul Karim bin Abu Bakr Ahmad. 1993. *al-Milal wa al-Nihal*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Al-Syaibaniy, Abu Abdillah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal ibn Hilal ibn Asad. 2001. *Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal*. T.t: Muassisat al-Risalah. Juz 16.
- Al-Syiraziy, Abu Ishaq Ibrahim ibn Ali ibn Yusuf. T.th. *al-Tanbih fi al-Fiqh al-Syafi'i*. T.t: Alam al-Kutub.

- Al-Thabari, Muhammad ibn Jarir Abu Ja'far. 2001. *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ayi al-Qur'an*. T.t: Dar Hijr. Juz 12.
- Al-Yamaniy, Muhammad ibn Ali Muhammad ibn Abdillah al-Syaukaniy. 1993. *Nail al-Autar*. Mesir: Dar al-Hadits. Juz 5.
- Al-Zamakhsyariy, Abu al-Qasim Mahmud ibn 'Amr ibn Ahmad. 1998. *Asas al-Balaghah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah. Juz 1.
- Al-Zuhailiy, Muhammad Mustafa. 2006. *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah wa Tatbiqatuha fi al-Madhahib al-Arba'ah*. Damaskus: Dar al-Fikr. Juz 1.
- Hobbollah, Haidar. 2011. *Dirasat fi al-Fiqh al-Islamiy al-Mu'asir*. T.t: t.p. Juz 3.
- Ibn 'Ali, Muhammad ibn Faramruz. T.th. *Durar al-Ahkam Syarh Ghurar al-Ahkam*. T.t: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah. Juz 1.
- Ibn Majah, Abu 'Abdillah Muhammad ibn Yazid al-Qazwiniy. T.th. *Sunan Ibn Majah*. T.t: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah. Juz 2.
- Ibn Taimiyyah, Taqiyuddin Abu al-'Abbas Ahmad al-Harraniy al-Hanbaliy. 2004. *al-Hisbah li Syaikh al-Islam Ibn Taimiyyah*. T.t: t.p.
- Mufid, Nur. 2010. *Kamus Modern Indonesia-Arab Al-Mufied*. Surabaya: Pustaka Progressif.
- Nasional, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: t.p.
- Rasul, Ali Abdur. 1980. *al-Mabadi' al-Iqtisadiyyah fi al-Islam*. T.t: Dar al-Fikr al-'Arabiyy.
- Syamsuddin, Muhammad Mahdi. 1998. *al-Ihtikar fi al-Syari'ah al-Islamiyyah: Bahts Fiqh Muqaran*. Beirut: al-Daulah al-Mu'assisah.
- 'Umairah, Ahmad Salamah al-Qulyubiy dan Ahmad al-Barlisiy. 1995. *Hasyiyata Qulyubiy wa 'Umairah*. Beirut: Dar al-Fikr. Juz 2.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Tidak Sehat Bab 1 Pasal 1 poin a dan b.